



**P U T U S A N**

**Nomor 1971 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa II, Terdakwa III telah memutus perkara Para Terdakwa:

II. Nama : **GALIH MARDIKAYASA bin MISLAN;**  
Tempat lahir : Madiun;  
Umur / Tanggal lahir : 30 tahun/24 Februari 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Linda Regency 5 RT. 13, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

III. Nama : **ROMANDO ARIZONA YUNIARDI PUTRA bin SUWARDI;**  
Tempat lahir : Madiun;  
Umur / Tanggal lahir : 28 tahun/18 Oktober 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tanta Hulu RT. 01, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Yang diajukan bersama sama dengan Terdakwa I :

I. Nama : **GUNTORO alias GUN bin MUNJAR (alm);**  
Tempat lahir : Kumpulrejo;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1971 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / Tanggal lahir : 26 tahun/2 Oktober 1991;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Unggung RT. 21, Kelurahan Belimbing,  
Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten  
Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong tanggal 1 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GUNTORO alias GUN bin MUNJAR (alm), Terdakwa II GALIH MARDIKAYASA bin MISLAN dan Terdakwa III ROMANDO ARIZONA YUNIARDI PUTRA bin SUWARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1971 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi gumpalan yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok Esse Change;
  - 1 (satu) buah korek api;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan sedotannya;dirampas untuk dimusnahkan;
- uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).  
dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN Tjg tanggal 4 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GUNTORO Als GUN bin MUNJAR (Alm), Terdakwa II GALIH MARDIKAYASA bin MISLAN dan Terdakwa III ROMANDO ARIZONA YUNIARDI PUTRA bin SUWARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menghukum Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1971 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket serbuk bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi gumpalan yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok Esse Change;
  - 1 (satu) buah korek api;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua lengkap dengan sedotannya;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 1/PID.SUS/2019/PT BJM tanggal 21 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 4 Desember 2018 Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN.Tjg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1971 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN Tanjung yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2019, Terdakwa II dan Terdakwa III mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN Tanjung yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Maret 2019 dari Terdakwa II dan tanggal 18 Maret 2019 dari Terdakwa III tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 19 Maret 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 1 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III pada tanggal 13 Maret 2019 dan Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 19 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II dan III tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong pada tanggal 13 Maret 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1971 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 1 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa III dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa II dan Terdakwa III dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa meskipun alasan kasasi Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjung yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan percobaan atau permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di depan persidangan, yaitu pada saat Para Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa II ditangkap dan digeledah petugas Kepolisian, Para Terdakwa baru saja selesai menggunakan shabu-shabu bagi diri sendiri secara bersama-sama dengan cara menghisapnya secara bergantian, diantaranya ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi shabu-shabu bekas pakai dengan berat semuanya netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1971 K/Pid.Sus/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun *urine* Terdakwa I negatif mengandung zat *methamfetamina* atau oknum Penyidik tidak melakukan test atau pemeriksaan *urine* terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III ataupun jika dilakukan pemeriksaan *urine* tetapi berita acara hasil pemeriksaan laboratorium tidak dilampirkan dalam berkas perkara *a quo*, dan Penuntut Umum juga tidak mengajukan dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Para Terdakwa. Namun berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut di atas ternyata perbuatan materiil Para Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula tidak ada bukti bahwa Para Terdakwa akan mengedarkannya atau menjual lagi kepada pihak lain;
- Bahwa selain fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, meskipun musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 182 Ayat (3) KUHAP harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum, namun demikian musyawarah untuk menjatuhkan putusan dan pemidanaan juga harus berdasarkan pada segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di muka sidang sesuai Pasal 182 Ayat (4) KUHAP;
- Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat dan keadilan yang bermartabat, Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, serta barang bukti shabu jumlahnya relatif sedikit hanya seberat *brutto* 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* beralasan hukum diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1971 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut ditolak dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa II dan III dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 1/PID.SUS/2019/PT BJM tanggal 21 Februari 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN Tjg tanggal 4 Desember 2018 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**TERDAKWA II. GALIH MARDIKAYASA bin MISLAN dan TERDAKWA III. ROMANDO ARIZONA YUNIARDI PUTRA bin SUWARDI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TABALONG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 1/PID.SUS/2019/PT BJM tanggal 21 Februari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN Tjg tanggal 4 Desember 2018 mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana penjara yang dijatuhkan menjadi :
  1. Menyatakan **TERDAKWA II. GALIH MARDIKAYASA bin MISLAN dan TERDAKWA III. ROMANDO ARIZONA YUNIARDI PUTRA bin SUWARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1971 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **4 September 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Para Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ttd.

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera.  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto, S.H., M.Hum.**

NIP : 196006131985031002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1971 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 1971 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)